

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota

Tangerang, Banten 15118 0215523080



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif

Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

No. SK :

Kosambi

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif
2. SPT Masa/Tahunan atau Bukti Pembayaran Pajak atau Dokumen yang Menyatakan Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat maupun melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
2. Petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas lalu memberikan Bukti Pengiriman Surat (BPS) kepada Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerbitan BPS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota
Tangerang, Banten 15118 0215523080



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kring Pajak 1500200, Halo Kosambi 082299999418
Kosambi